

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak menjadi basis signifikansi negara yang sangat besar, baik pajak pribadi maupun pajak perusahaan. Pajak juga menjadi pemegang peranan yang penting didalam perekonomian, karena didalam signifikansi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) perolehan melalui sektor pajak mempunyai bagian besar dari sumber signifikansi yang lain. Pemerintah memakai pajak guna melakukan pembangunan tingkat nasional yang bertujuan untuk menggapai kehidupan masyarakat yang sejahtera (Darmawan dan Surakharta, 2014).

Perusahaan merupakan bagian dari wajib pajak yang berkewajiban menyetor pajaknya yang berlandaskan peraturan perpajakan. Apabila perusahaan dalam membayar pajak sangat besar, maka akan besar pula pendapatan yang negara terima. Tapi berbeda dengan perusahaan, pajak dianggap akan menjadi pengurang laba perusahaan. Pemerintah mempunyai tujuan untuk supaya perolehan pendapatan dari bidang pajak yang maksimal. Tujuan tersebut berlawanan dengan niat perusahaan yang ingin meminimalkan biaya pajaknya supaya mendapatkan pendapatan yang maksimum (Yoehana, 2013).

Naik turunnya aktivitas ekonomi yang ada diperusahaan sering kali tidak memperoleh keringanan dari administrasi pajak, karena pemerintah ingin penerimaan sektor pajak yang mengalami peningkatan dan stagnan. Pengaruh dari naik turunnya aktivitas ekonomi tersebut, berdampak pada laporan keuangan perusahaan dan laporan pajaknya (Tomi dan Maria, 2011 dalam Cahyono, dkk, 2016).

Berita yang ditulis *Ernesco Crivelly* bersama dengan penyelidik dari IMF ditahun 2016, medasarkan hasil pemeriksaan, selanjutnya diteliti lagi oleh Universitas PBB memakai basis data dari *International Center for Policy and Research (ICTD)*, dan *International Center for Taxation and Development (ICTD)* menghasilkan informasi mengenai 30 negara yang melakukan penghindaran pajak. Dari hasil data Indonesia masuk menjadi ringking ke 11 terbesar dalam hal penghindaran pajak dan sekitar 6,48 miliar dollar AS ialah angka yang tidak dibayarkan oleh perusahaan (*Sumber : Tribunnews.com*).

Ada beberapa strategi yang dilakakukan perusahaan dalam mengefisiensikan pajaknya. Cara yang digunakan seperti; (1) penghindaran pajak (*tax avoidance*) yaitu kegiatan yang bertujuan supaya beban pajaknya berkurang secara legal (*lawful*) yang sesuai ketentuan pemerintah, (2) penggelapan pajak (*tax evasion*) yaitu kegiatan yang tujuannya mengurangi pajak namun secara ilegal (*unlawful*) yang menyeleweng dari peraturan-peraturan perpajakan, (Suandy, 2011 dalam Dewi dan Noviari, 2017).

Menurut Utami (2013) dalam Siregar (2016) mendefinisikan penghindaran pajak sebagai sebuah tindakan kecurangan pendapatan namun dibenarkan karena legal. Sedangkan menurut Annisa dan Kurniasih (2012) dalam Dewi dan Noviari (2017) mendefinisikan penghindaran pajak sebagai perencanaan pajak oleh perusahaan supaya beban pajaknya menjadi sedikit, jadi kegiatan ini akan menimbulkan akibat bagi perusahaan antara lain denda/sanksi dan nilai jelek diamata masyarakat. Apabila *tax avoidance* yang dilakukan melebihi batas atau melanggar peraturan hukum dan tidak sinkron dengan yang dibuat oleh pemerintah dapat dikategorikan ke dalam penggelapan pajak (*tax evasion*).

Dalam beberapa tahun belakangan ini yuridiksi pajak sepertinya telah melakukan tindak usaha maksimum dalam menegaskan batasan yang tepat diantara penghindaran pajak dengan penggelapan pajak yang dimaksudkan untuk cara perencanaan pajak, tapi juga berusaha menghalangi Wajib Pajak terjerumus dalam ketaksaan yang timbul dari aturan pajak. Untuk mengukur penghindaran pajak, bisa melakukan dengan rumus yang tidak langsung dengan menjumlah kas yang keluar karena beban pajak lalu dibagi laba sebelum pajak (Dyereng, 2010 dalam Dewi dan Noviari 2017)

Dalam era global, banyak dari perusahaan yang melakukan berbagai macam cara untuk memperbaiki reputasi perusahaannya, salah satunya yaitu melalui sistem tanggungjawab sosialnya perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* (CSR). Sekarang ini CSR menjadi fokus atensi dari berbagai banyak pihak, baik dari pihak pegiat bisnis maupun akademis. Penyebabnya dikarenakan adanya aktivitas ekspor impor dan globalisasi yang menuntut

transparansi, peningkatan kepelikan dan tanggungjawab sosial (Jamali, dkk ,2008 dalam Dewi dan Noviari, 2017). Di Indonesia, pelaksanaan CSR di Indonesia sudah tercantum didalam UU No 40 pasal 1 ayar 3 tahun 2007, dimana perusahaan diwajibkan supaya mempunyai peran didalam aktivitas sosial dan ekonomi.

Penerapan konsep pertanggungjawaban sosial bukan lagi bersifat sukarela, melainkan bersifat wajib bagi perusahaan untuk menerapkannya dan mengungkapkannya dalam laporan keuangan tahunan mereka. Menurut Verani (2012), kewajiban penerapan konsep CSR dianggap bertentangan dengan prinsip dasar CSR dalam sudut pandang PSAK No 1 yaitu kesukarelaan. Akibatnya perusahaan melaksanakan CSR hanya sebagai formalitas. Perbedaan peraturan mengenai CSR menyebabkan pelaksanaannya belum efektif di Indonesia apabila membandingkan dengan negara lainnya. Begitu juga didalam hal pengungkapannya, perusahaan merasa terbebani oleh dua beban yang berbeda yaitu beban CSR dan beban pajak (Setiadji dalam Natasya, 2014).

Dalam tahun kebelakangan ini rancangan mengenai CSR telah mulai beranjak pesat di Negara Indonesia. Banyak perusahaan sudah mulai memiliki pandangan bahwa CSR adalah salah satu kegiatan penting untuk perusahaan, mempunyai tanggung jawab sosial. Meninjau kegiatan sosial perusahaan yang diaplikasikannya lewat aktivitas CSR ini punya hubungan kaitannya dengan tanggungjawab sosial dan penyetoran pajaknya. Dilihat melalui sudut pandang Pajak Penghasilan (PPh), perusahaan kebanyakan menggunakan cara meminimalkan pembebanan pajaknya, jadi biaya yang akan digunakan sebagai

aktivitas CSR yang dilakukan semuanya bisa dianggap sebagai biaya lalu secara otomatis biaya yang akan dikeluarkan tersebut akan menjadi pengurang laba bagi perusahaan. Penelitian terkait dengan *Corporate Social Responsibility (CSR)* dari Lanis dan Richardson (2011) menunjukkan bahwa hasil penelitiannya mengenai CSR dan pajak memiliki hubungan yang positif. Tetapi berbeda didalam penelitian yang dikemukakan oleh Tiarawati (2015) mempunyai hasil kalau CSR memiliki pengaruh negatif pada *tax avoidance*.

Perusahaan adalah bagian dari salah satu wajib pajak, jadi kinerja didalam perusahaan akan diklaim bisa memengaruhi cara bagaimana perusahaan mentaati kewajiban dalam membayar pajak dan menjadi faktor yang dapat menimbulkan penghindaran pajak. Kinerja perusahaan ialah cerminan keadaan keuangan disuatu perusahaan yang dilihat melalui besar aktivitya, supaya bisa dilihat tentang kondisi bagus atau tidaknya kondisi keuangan disuatu perusahaan yang menggambarkan perkembangan kerja perusahaan.

Profitabilitas bisa digunakan untuk mengukur kinerja suatu perusahaan. Prastowo (2014) mengatakan jika laporan kinerja perusahaan, utamanya tentang profitabilitas perlu digunakan sebagai bahan penilaian didalam merubah potensi kekayaan ekonomi yang bisa saja diatasi dimasa depan nanti, sehingga bisa memaramalkan kapabilitas perusahaan didalam memanifestasikan kas serta untuk merangkai perubahan didalam pemanfaatan sumber daya yang tersedia. Profitabilitas yakni menjadi salah satu aspek yang bisa memengaruhi tingkat patuh atau tidaknya perusahaan dalam melaporkan jumlah pajak yang ditanggung terhadap pemerintah. Yoehana (2013) menyatakan bahwa ketika makin tinggi

besaran profitabilitas yang dimiliki perusahaan, penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan akan merendah.

Prakosa (2014) mengatakan bahwa sebuah perusahaan yang mempunyai tingkat profitabilitas yang tinggi dan perusahaan yang mempunyai besaran ganti rugi fiskal yang kecil dapat dilihat mempunyai *effective tax rates* (ETRs) yang lebih besar. Teori agensi sendiri berpusat pada agent dalam hal meningkatkan jumlah laba suatu perusahaan. Apabila jumlah laba yang diterima perusahaan menguat, maka pajaknya juga ikut menguat sesuai dengan kenaikan jumlah laba dari perusahaan. Jadi laba yang akan diperoleh perusahaan meningkat, maka akan berakibat pada kenaikan pajaknya mengikuti peningkatan atas meningkatnya pendapatan perusahaan yang menimbulkan kearah *tax avoidance*. Penelitian yang terkait dengan profitabilitas dari Siregar (2016), menunjukkan bahwa ROA punya pengaruh negatif pada *tax avoidance*. Menurut penelitian dari Cahyono, dkk (2016) menunjukkan bahwa ROA tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Berbeda dengan sebuah penelitian yang diteliti oleh Nuraina (2017), dan Dewi dan Noviani (2017) yang menunjukkan ROA berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

Leverage ialah alat ukur yang biasa dipakai menaksir semampu apa perusahaan didalam mengatasi hutang yang berjangka pendek mau berjangka panjang (Kurniasih dan Sari 2013 dalam Ngadiman dan Puspitasari 2014). Kebijakan *leverage* menjadi salah satu faktor yang mengindikasikan perusahaan dalam penghindaran pajak.

Menurut Dewi dan Noviari (2017) dari pembebanan dari hutang tersebut ada bagian dari biaya bunga pinjaman yang akan mengurangi pajaknya. Jadi, profit perusahaan saat belum terkena pajak yang memakai hutang untuk basis modal kebanyakan condong menjadi sedikit ketimbang perusahaan yang menggunakan basis modal berasal dari ekuitas. Dari hal tersebut otomatis akan mengurangi kewajiban pajak dan dapat digolongkan tindakan *tax avoidance*. Dewi dan Noviari (2017) juga meneliti dan mempunyai hasil bahwa *leverage* memiliki pengaruh yang positif pada *tax avoidance*. Beda terhadap penelitian yang diteliti Darmawan dan Surakartha (2014) yang mengatakan *leverage* tidak memiliki pengaruh pada *tax avoidance*.

Komite audit ialah bagian salah satu dari *Good Corporate Governance* (GCG) yang menerangkan afiliasi berbagai macam partisipan didalam perusahaan yang mensyaratkan tujuan dari kinerja perusahaan (Annisa dan Lulus 2012 dalam Damayanti dan Susanto 2015). Komite audit beranggotakan sekurang-kurangnya tiga orang yang fungsinya untuk mengawasi proses pembuatan pelaporan keuangan serta mengawasi secara dalam. Komite audit juga mencerminkan sebagai proses memonitor yang bisa meningkatkan peranan audit terhadap laporan keuangan suatu perusahaan. Jadi, komite audit bisa dijadikan alat untuk mengawasi prosedur yang bisa memperbaharui kuantitas informasi untuk pemilik perusahaan, *stakeholder* dan manajemen dari perusahaan (Damayanti dan Susanto 2015). Penelitian terkait komite audit yang dilakukan oleh Cahyono, dkk (2016) menyatakan bahwa komite audit memiliki pengaruh pada *tax avoidance*. Tidak

sama terhadap penelitian yang diteliti oleh Damayanti dan susanto yang mengatakan komite audit tidak memiliki pengaruh pada penghindaran pajak.

Ketidakselarasnya hasil dari pengkajian-pengkajian sebelumnya memicu penulis ingin membahas lagi masalah tentang penghindaran pajak yang ada di Indonesia. Penelitian kali ini adalah pengembangan dari penelitian sebelumnya yaitu penelitian dari Wahyudi (2016) yang berjudul Analisis Empiris Pengaruh Aktivitas *Corporate Social Responsibility (CSR)* terhadap Penghindaran Pajak di Indonesia. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah berada pada tambahan variabel independen dan tahun penelitian, yaitu dengan menambah variabel independen kinerja perusahaan, *leverage*, komite audit dan membah tahun penelitian yang sebelumnya hanya satu tahun.

1.2 Rumusan Masalah

Potret tindakan penghindaran pajak yang kerap dijalani oleh wajib pajak ialah *tax avoidance*, yang pada dasarnya menekan dan mengendalikan jumlah pajak serendah mungkin sehingga akan mencapai angka minimum, sepanjang tidak menyalahi aturan yang berlaku (Kalbuana, dkk, 2017). Penelitian tentang *tax avoidance* sudah pernah dilakukan sebelum-sebelumnya, seperti *tax avoidance* yang dipengaruhi oleh *Corporate Social Responsibility* (Wahyudi, 2016; Dewi & Noviari, 2017; Masbachah, 2017; Muzaaki, 2016), Kinerja Perusahaan (Siregar, 2016; Dewi & Noviari, 2017; Masbachah, 2017; Cahyono, 2016; Nuraina, 2017), *Leverage* (Siregar, 2016; Dewi & Noviari, 2017; Nuraina, 2017; Cahyono, 2016), dan Komite Audit (Nuraina, 2017; Cahyono, 2016).

Atas dasar latar belakang diatas, bisa disimpulkan rumusan masalah didalam penelitian ini yaitu :

- a. Bagaimana pengaruh *corporate social responsibility* terhadap *tax avoidance*?
- b. Bagaimana pengaruh kinerja perusahaan terhadap *tax avoidance*?
- c. Bagaimana pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance*?
- d. Bagaimana pengaruh komite audit terhadap *tax avoidance*?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang sudah ditelaah, maka tujuan dari penelitian ini yaitu :

- a. Untuk menguji pengaruh *corporate social responsibility* terhadap *tax avoidance*
- b. Untuk menguji pengaruh kinerja perusahaan terhadap *tax avoidance*
- c. Untuk menguji pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance*
- d. Untuk menguji komite audit terhadap *tax avoidance*

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Memberikan pengetahuan yang lebih pada penulis didalam menyelami dan mengobservasi hubungan *corporate social responsibility*, kinerja perusahaan, *leverage*, dan komite audit terhadap *tax avoidance*.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Perusahaan

Peneliti berharap hasil dari penelitian ini bisa memberikan wawasan bagi perusahaan yang berhubungan dengan *tax avoidance* agar menjadikan perusahaan supaya lebih menyadari pentingnya membayar pajak

b. Bagi Akademis

Sebagai bahan referensi ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan *tax avoidance* yang dapat dijadikan pembandingan bagi studi yang dilakukan oleh peneliti lain mengenai masalah yang sama sehingga dapat memberikan wawasan serta pengetahuan yang lebih mendalam mengenai perpajakan.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan supaya bisa memperbanyak ilmu pengetahuan, menjadi kepustakaan yang bermanfaat serta berguna untuk para pembaca.